



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 1016 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ANTAR
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Tim Perumus dan Tim Panelis Debat Publik Antar pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568)
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2024 .
- KESATU : Menetapkan Tim Perumus dan Tim Panelis Debat Publik Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Tim Perumus

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
1	Dr. Zennis Helen, S.H., M.H	Ketua
2	Dr. Ilham, S.Pd.I.,M.A	Sekretaris
3	Epaldi Bahar, SE.,MM	Anggggota
4	Dr. Reno Fernades, S.Pd, M.Pd	Anggggota
5	Alfadila Hasan, IPP., MM.,C.Med	Anggggota

B. Tim Panelis Debat Pertama

- 1. Dr. Otong Rosadi,S.H.,M.Hum.
- 2. Chitra Puspitahati, SS, M. Pd
- 3. Khairul Anwar, MH
- 4. Arfitriati, S.Ag,Mediator, C.CL, C.SEP
- 5. Dr. Fitra Mulyawan, SHI., MH
- 6. Desip Trinanda, S.H., M.H.
- 7. Rahmat Satria Dinata, M.Pd.I

C. Tim Panelis Debat Kedua

- 1. Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA
- 2. Dr. Zona Rida Rahayu, M.Pd.
- 3. Dr. Firdaus, S.sos. M.Si
- 4. Haldi Patra, S.Pd., M.Hum
- 5. Haryadi, S.AP
- 6. Dr. Murisal., M.Pd
- 7. Taufik, S.Ag., M.Pd

- KEDUA : Tim Perumus dan Tim Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik antar Pasangan Calon;
 2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik antar Pasangan Calon;
 3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik antar Pasangan Calon;
 4. Memberikan rekomendasi panelis;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik antar Pasangan Calon;
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 26 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



JULIA WARTA NINGSIH